



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyesuaikan dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1925).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2161/IX/Tahun 2020 Tanggal 22 September 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Dana perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (propinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada (propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Selisih lebih Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri atas;

- a. Anggaran Pendapatan Daerah;
- b. Anggaran Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Besaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula berjumlah Rp1.556.225.141.871,00 Bertambah/Berkurang sejumlah Rp11.560.504.010,00 sehingga menjadi Rp 1.567.785.645.881,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	
	1. Semula	Rp. 1.533.255.341.366,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (84.292.034.053,00)</u>
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.448.933.107.818,00
b.	Belanja Daerah	
	1. Semula	Rp. 1.556.225.141.871,00
	2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (11.560.504.101,00)</u>
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.567.785.645.881,00
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (118.852.538.063,00)
c.	Pembiayaan Daerah	Rp. 118.852.538.063,00
	1. Penerimaan	
	a) Semula	Rp. 29.062.275.033,00
	b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 124.914.813.096,00</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 95.852.538.063,00
	2. Pengeluaran	
	a) Semula	Rp. 6.062.275.033,00
	b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.562.275.033,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. (1.500.000.000,00)
d.	Jumlah Pembiayaan Netto	
	Semula	Rp 23.000.000.000,00
	1. Bertambah	<u>Rp 118.852.538.063,00</u>
	2. Setelah Perubahan	Rp. 95.852.538.063,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
	Tahun berkenaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :

a.	Pendapatan Asli Daerah	
	1) Semula	Rp. 311.275.814.871,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (18.418.562.053,00)</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
	setelah perubahan	Rp. 292.857.252.818,00

b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 987.805.524.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (102.419.223.000,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 885.383.301.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 120.141.752.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. (3.260.000.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 116.881.752.000,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 154.705.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.978.000.000,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 144.727.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 23.322.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.985.000.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 19.337.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 13.107.062.871,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.195.562.053,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 11.911.500.818,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 120.141.752.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (3.260.000.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 116.881.752.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak	
1) Semula	Rp. 19.640.056.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.658.531.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 21.298.587.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 747.085.747.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (71.971.766.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 675.113.981.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 221.076.721.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (32.105.988.000,00)</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 188.970.733.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp. 47.018.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.900.000000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp. 47.018.800.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
1) Semula	Rp. 56.804.453.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.110.010.000),00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi setelah Perubahan	Rp. 55.694.443.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 123.023.550.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (8.755.761.000,00)</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp. 131.779.311.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya,	
1) Semula	Rp. 7.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 25.000.000.000,00</u>
Jumlah dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 32.300.000.000,00

Pasal 5

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 854.501.214.242,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (51.597.710.152,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp. 802.903.504.090,00
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 701.723.927.629,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 764.882.141.791,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. 63.158.214.162,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 608.615.050.942,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (37.416.089.152,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 571.198.961.790,00

b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	59.352.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.164.700.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	55.187.900.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.	183.553.563.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(9.516.921.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Prov./Kab./Kota & Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp.	174.016.642.300,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	1.628.050.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	1.628.050.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	327.828.079.464,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.437.400.185,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	330.265.479.649,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	372.267.798.165,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>60.720.813.977,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	330.265.479.649,00

Pasal 6

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	124.914.813.096,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	4.562.275.033,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Penerimaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	29.062.275.033,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>95.852.538.063,00</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	124.914.813.096,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah.		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
b. Pembayaran Utang Jangka Panjang lainnya,		
1) Semula	Rp.	4.062.275.033,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Utang Jangka Panjang lainnya setelah Perubahan.	Rp.	4.062.275.033,00

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- 5 .Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 25 September 2020
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020 NOMOR : 5

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.H.K.005.106.20**